

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang diharapkan dalam hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seiring perkembangan waktu, dimana masyarakat mengikuti kebutuhan hidupnya untuk menjaga keseimbangan hidup antar anggotanya, sehingga dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia seringkali melakukan hubungan hukum, salah satunya adalah perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian setidaknya harus ada aturan yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban para pihak berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pihak tersebut, biasa disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.¹

Utang piutang bukan suatu hal asing lagi bagi masyarakat. Utang piutang adalah akad yang merupakan keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu, dilakukan antara pihak satu dengan pihak lain untuk meminjam dan menggunakan suatu barang atau uang yang harus kembali dan dibayar dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Berbagai kebutuhan ekonomi yang mendesak mengakibatkan utang dan tagihan yang apabila

¹ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, K Media, 2020. hal 21.

terus menerus dilakukan akan menimbulkan rasa ketergantungan dan keterbiasaan untuk melakukan utang.²

Dalam pelaksanaan utang piutang, terdapat dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang adalah sebagaimana berikut ini:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al Maidah/5:2).

Di antara isi dari dalil-dalil tersebut adalah tidak diperbolehkan memberi utangan yang sifatnya menarik manfaat atau keuntungan dari piutang tersebut yang nantinya merugikan orang lain demi kepentingan sendiri.³ Namun apabila pihak yang menerima pinjaman ketika mengembalikan utang piutang pada waktu yang telah ditentukan, menambahkan dengan yang lebih baik yang tidak disertai syarat-syarat tertentu baik sebelum maupun sesudahnya, maka hal itu termasuk perbuatan yang baik.⁴ Ibnu Qudamah *Rahimullah* berkata:

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بَعِيرٌ خِلَافٍ

Artinya: “Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.” (Al Mughni, 6: 436)

² Musdalifah, “Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Utang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Dibayar Dari Hasil Penjualan Panen Padi Di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang,” *Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar* 15, No. 1 (2024): hal 2.

³ Nurul Qomariyah, “Akad Utang Piutang Dengan Sistem Bagi Hasil Perspektif Fiqh Muamalah (Di Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah* 6, no. 1 (2022): hal 1–7

⁴ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah, Universitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 2021. hal 75.

HR Bukhori menyebutkan contoh penyelesaian utang piutang pada jaman Sahabat Nabi adalah sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرُ أَرَاهُ قَالَ ضَحَى فَقَالَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

Artinya: Dari Jabir bin ‘Abdullah berkata, “Aku datang menemui Nabi SAW saat beliau berada di masjid -Mis’ar berkata, “Menurutku Jabir berkata, ‘Saat waktu dluha.’- Jabir bin ‘Abdullah berkata, “Beliau bersabda: “Shalatlah dua rakaat.” Ketika itu beliau mempunyai utang kepadaku. Maka beliau membayarnya dan memberi tambahan kepadaku.”

Hadis diatas menjelaskan bahwa Nabi SAW mengembalikan utangnya dengan memberi tambahan sebagai ungkapan rasa syukur atau terimakasihnya kepada yang memberi pinjaman. Meskipun begitu, tidak diperbolehkan bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan bahwa ketika mengembalikan utang maka harus diberi tambahan atau kelebihan. Apabila memberi tambahan itu dilakukan dengan sukarela, maka itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW.⁵

Mengingat utang piutang bukanlah suatu larangan maka banyak ditemui di tengah masyarakat yang beragama Islam melakukan praktik utang piutang untuk memenuhi kebutuhannya seperti usaha, maupun untuk kehidupan pribadi mereka. Pada dasarnya utang piutang merupakan perbuatan semata-mata tolong-menolong kepada yang membutuhkan, maka unsur tolong-menolong ini tidak merugikan orang lain. Dalam prinsip syariah dikenal dengan *qardhun hasan* yang artinya pinjaman tanpa bagi

⁵ M. Yusron Asrofie, “Jika Punya Utang,” *Redaksi Muhammadiyah*, last modified 2020,. diakses pada 1 Januari 2025 (10:32) <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/jika-punya-utang/>

hasil, dimana pihak peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan hanya membebani biaya administrasinya saja.⁶

Di masyarakat Desa Mojodelik yang mayoritas beragama Islam dan bekerja sebagai petani, peternak dan pedagang, kegiatan utang piutang tersebut sering terjadi antar masyarakat. Biasanya masyarakat Desa Mojodelik ini utang untuk kebutuhan sehari-hari untuk belanja bahan pokok, membayar uang sekolah, untuk membayar utang bank mingguan, dan lain-lain. Sedangkan utang untuk mengembangkan usaha biasanya para petani utang untuk membeli benih, mengolah tanah, membeli pupuk, dll.

Utang piutang lisan terjadi di Desa Mojodelik yang dialami oleh Bapak Hari (kreditur) dan Bapak Lasir (debitur). Utang-piutang tersebut terjadi ketika Bapak Lasir menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang yang akan digunakan sebagai modal usaha catering dengan menjanjikan bagi hasil setiap bulannya dan akan diberikan setiap bulan. Utang piutang ini terjadi atas dasar kepercayaan karena Bapak Lasir masih saudara dengan Bapak Hari.

Utang piutang serupa terjadi kepada Ibu Wayayuk (kreditur) dan Ibu Samini (debitur). Peristiwa utang piutang ini terjadi bermula pada saat Ibu Samini menawarkan kerjasama dengan sistem bagi hasil setiap bulannya. Pada awalnya usaha tenda yang dijalankan Ibu Samini tersebut berjalan lancar hingga pada akhirnya Ibu Samini jatuh sakit dan mengalami stroke. Mengetahui hal tersebut, Ibu Wayayuk segera menagih

⁶ Nurul Qomariyah, “Akad Utang Piutang Dengan Sistem Bagi Hasil Perspektif Fiqh Muamalah (Di Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah* 6, No. 1 (2022): hal 5.

uang yang di pinjamkannya tersebut kepada keluarga Ibu Samini. Namun, keluarga Ibu Samini meminta keringanan waktu untuk melunasi utang tersebut dengan cara menjual tanah sawah yang dimiliki Ibu Samini. Ternyata uang hasil penjualan sawah tersebut belum bisa menutup seluruh utang yang dimiliki. Kebetulan keluarga Ibu Samini sempat mengadakan hajatan pernikahan anaknya, dalam adat Desa Mojodelik setiap ada kerabat atau tetangga yang mengadakan hajatan tersebut akan diberikan sumbangan atau dalam bahasa jawa adalah buwuhan. Dalam adat buwuhan para kerabat atau tetangga ini biasanya akan memberikan sembako seperti contoh; beras, gula, kelapa, minyak goreng, rokok, telur, dll. Sehingga pembayaran sisa utang tersebut dilakukan dengan cara menjual hasil buwuhan.

Kasus lain yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sutikno (kreditur) dengan Bapak A (debitur). Perjanjian utang piutang lisan ini bermula saat Bapak A meminta bantuan Bapak Sutikno untuk meminjamkan uangnya yang akan digunakan sebagai modal usaha Pupuk Kimia. Tidak lama setelah dipinjamkan uang, terdapat kabar bahwa Bapak A tersebut mengalami kerugian atas hilangnya truk yang bermuatan sapi sehingga mengakibatkannya untuk mengganti rugi kepada pemilik truk dan pemilik sapi. Namun, untuk dapat melunasi seluruh utang dan ganti rugi tersebut membutuhkan waktu yang lama, karena Bapak A akan pergi merantau ke Kalimantan untuk bekerja dan melunasi seluruh utangnya.

Dari beberapa contoh kasus tersebut, masyarakat Desa Mojodelik dalam menyelesaikan utang piutang masih mengandalkan kepercayaan dan rasa belas kasihan terhadap tetangga dan sesama umat muslim. Dalam Islam nilai-nilai tolong menolong,

saling membantu, dan berbuat baik kepada sesama sangat dianjurkan. Oleh karena itu, kebiasaan menyelesaikan secara *dunungan* dan berdasarkan kesepakatan bersama apakah diperbolehkan dalam agama Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul " **Penyelesaian Utang Piutang Melalui “*Dunungan*” Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Di Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro)**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di rumuskan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian utang piutang melalui *dunungan* di masyarakat Desa Mojodelik?
2. Apakah penyelesaian utang piutang melalui *dunungan* di masyarakat Desa Mojodelik sejalan dengan kaidah '*urf*'?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji penyelesaian utang piutang di Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk menganalisis tentang penyelesaian utang piutang melalui *dunungan* di masyarakat Desa Mojodelik sejalan dengan kaidah '*urf*' dalam Hukum Islam.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk mengetahui bagaimana praktik perjanjian utang piutang dan penyelesaiannya di masyarakat Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro dan juga sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan utang piutang.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk memberi sumbangan ilmiah kepada masyarakat sekaligus sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat tentang konsep *'urf* dalam praktik utang piutang.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1. Penelitian Sebelumnya

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BIAYA SAAT	1. Bagaimana praktik perjanjian utang piutang dengan kewajiban membayar biaya pada saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban?	Utang Piutang adat dalam hukum islam	Pada penelitian sebelumnya penulis berfokus pada analisis hukum islam dalam praktik perjanjian utang piutang dengan kewajiban membayar biaya pada saat pelunasan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penyelesaian

	PELUNASAN DI DESA JENU KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN (Skripsi Octavia Zilda Ismi, 2020)	2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perjanjian utang piutang dengan kewajiban membayar biaya saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban?		utang piutang berdasarkan kebiasaan atau konsep '<i>urf</i>' pada Masyarakat Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro.
2.	TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAYARAN UTANG PIUTANG DENGAN BARANG PEROLEHAN HAJATAN (Studi Kasus Pada Toko Sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara) (Skripsi Laili Fitria Anggraini, 2023)	1. Bagaimana pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara? 2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara?	Utang Piutang adat dalam hukum ekonomi syariah.	Pada penelitian sebelumnya penulis berfokus pada bagaimana pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako dimana yang di kaji mendalam adalah tentang hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penyelesaian utang putang dengan dengan konsep '<i>urf</i>' dalam hukum islam pada Masyarakat Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro.
3.	ANALISIS BANTUAN HUKUM	1. Bagaimana Kedudukan Hukum LSM	Sengketa Utang-Piutang	Pada penelitian sebelumnya penulis berfokus pada

TERHADAP PENYELESAI AN SENGKETA UTANG – PIUTANG SECARA DAMAI OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAK AT (Studi Pada LSM Strategi Kota Medan) (Skripsi Ayuni Putri A. S. , 2021)	Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Utang - Piutang Dari Para Pihak? 2. Bagaimana Prosedur Penyelesaian Sengketa Utang - Piutang Secara Damai Oleh LSM?		kedudukan hukum LSM dalam memberikan bantuan hukum pada sengketa utang-piutang. Sedangkan penelitian ini berfokus pada metode <i>dunungan</i> sebagai alternatif penyelesaian utang putang di Masyarakat Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Meskipun membahas tema yang sama, namun terdapat perbedaan objek yang diteliti.
---	--	--	--

Sumber: Analisis Penulis

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah panduan utama bagi peneliti dalam melakukan riset yang mencakup aktivitas, aturan, dan prosedur yang diterapkan dalam disiplin ilmu tertentu, menjadikannya landasan penting dalam pelaksanaan penelitian.⁷ Dalam pengumpulan data atau bahan penelitian ini, supaya mengarah pada suatu kebenaran yang ilmiah, sehingga dipakai metodologi penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mendalami sebuah fenomena pada kehidupan nyata. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui

⁷ Feny Rita Fiantika and Anita Maharani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2022. hal 1

penelitian lapangan.⁸ Dalam penelitian ini berupaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari penyelesaian utang piutang dengan menggunakan metode *dunungan*.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya. Data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan metode kualitatif, dengan analisis data bersifat induktif. Hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁹

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan fakta yang di peroleh langsung dari lapangan yang di kumpulkan dari wawancara masyarakat Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro yang memiliki utang piutang. Sedangkan data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer. Contoh sumber data sekunder yaitu Al Qur'an, hadist, buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

⁸ *Ibid.* hal 9

⁹ *Ibid.* hal 19-20.

a. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian di Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Hal ini di dasarkan atas alasan bahwa pada masyarakat Desa Mojodelik ketika terjadi utang piutang macet dalam penyelesaian utangnya memiliki ciri khas yaitu dengan menggunakan metode *dunungan* yang mengedepankan prinsip kekeluargaan. Hal ini berbeda dengan daerah lain di luar Kabupaten Bojonegoro.

b. Responden

Secara umum, responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam perjanjian utang piutang di Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Mereka dapat dikategorikan menjadi:

- 1) Pemberi utang (kreditur): Individu yang meminjamkan uang atau barang kepada pihak lain.
- 2) Penerima utang (debitur): Individu yang menerima pinjaman uang atau barang.
- 3) Individu yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa, seperti tokoh masyarakat, perangkat desa, atau pihak keluarga.

Dalam penelitian ini akan dilakukan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara yang ditujukan pada masyarakat Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung dilapangan antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil wawancara penting dalam penelitian hukum empiris karena peneliti dapat informasi dengan intens pada

narasumber melalui daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya secara terstruktur.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dari bahan hukum sekunder seperti literasi online ataupun literasi cetak seperti buku. Setelah dikumpulkannya sumber data diatas akan dilakukannya pengolahan data dengan mengelola data atau sumber hukum secara tersusun, runtut dan sistematis. Selanjutnya dilakukannya analisis dengan memilih dan memilah informasi dan/atau data yang dibutuhkan atas relefansi terkait dengan penelitian tentang utang piutang pada masyarakat Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian dilakukan juga klasifikasi atas jawaban responden berdasarkan aspek pertanyaan untuk mempermudah dalam menganalisis yang menyesuaikan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.4. Metode Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, kemudian dipilih yang memiliki validitas baik, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan mudah untuk di analisis.¹⁰

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematikasi data.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020). hal 103.

Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama.¹¹

Analisis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci yang menjelaskan permasalahan di atas. Penelitian secara deskriptif nantinya dilakukan dengan menguraikan hasil dari wawancara dengan responden baik secara tertulis maupun lisan yang menghasilkan data deskriptif analitis.¹² Deskriptif analitis adalah metode yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau menggambarkan objek yang di teliti. Proses pengambilan kesimpulan penelitian ini akan menggunakan pola pikir induktif, yaitu teori yang berasal dari data dan bukan berasal dari hipotesis.¹³ Dengan demikian penelitiannya bersifat *generating theory* tentang penyelesaian utang piutang dengan metode *dunungan* di Desa Mojodelik, kemudian dianalisis dalam hukum Islam untuk menilai fakta lapangan apakah penyelesaian utang piutang tersebut dapat dikategorikan sebagai '*urf*' yang sesuai dengan kaidah Hukum Islam.

¹¹ *Ibid.*

¹² Y. Mukti Fajar, N. D., & Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. (Pustaka pelajar., Yogyakarta, 2010). hal 13.

¹³ Fiantika and Maharani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. hal 19